



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024;
- b. bahwa terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah dilaksanakan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, terdapat beberapa materi pengaturan yang perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh Restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.

30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
38. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
39. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
40. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
41. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk Sanksi Administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

43. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
44. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau unit Perangkat Daerah pada Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
46. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
47. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
48. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.
49. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
50. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
51. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
52. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

53. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 54. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
 55. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 56. Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 57. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
 58. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, kompleksitas, permanensi, ketinggian dan kepemilikan bangunan gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi PBG.
 59. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 60. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Wali Kota.
 61. Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Peraturan Wali Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Wali Kota.
 62. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut rencana penggunaan TKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan waktu tertentu.
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan S.1, S.2, S.3 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - b. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan R.1, R.1M, R.2 dan R.3 ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - c. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan B.1, B.2, dan B.3 ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - d. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan I.1, I.2, I.3 dan I.4 ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
 - e. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan P.1, P.2 dan P.3 ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
 - f. penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan T, C, C/TR, L ditetapkan sebesar 8% (delapan persen);
 - g. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - h. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
3. Ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan termasuk jenis pelayanan Retribusi Jasa Umum yang tidak dan/atau belum dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. dihapus; dan
 - e. pengendalian lalu lintas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota berdasarkan kewenangan Daerah Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah Kota; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendapatan Retribusi.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- (9) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (10) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

4. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. dihapus;
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian pelayanan, waktu penggunaan pelayanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah dan ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengelolaan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

6. Ketentuan Pasal 62 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) diubah serta ayat (3) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
8. Ketentuan Pasal 69 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Dihapus.
- (3) Struktur dan besaran tarif retribusi jasa usaha dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 73 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4a), ayat (4b) dan ayat (4c), sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha dan tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3a) Khusus untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan Barang Milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4a) Penetapan peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.
- (4b) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) ~~(4c)~~ Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- ~~(5)~~ (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- ~~(6)~~ (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

10. Ketentuan Pasal 75 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Cagar Budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan Cagar Budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
 - (4) Yang dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kota, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.
11. Ketentuan Pasal 77 ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan TKA diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (4) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas formula untuk:
 - a. Bangunan Gedung; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.

- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks lokalitas;
 - c. indeks terintegrasi; dan
 - d. indeks bangunan gedung terbangun.
- (7) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

12. Ketentuan Pasal 85 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib Pajak atau wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan membayar Wajib Pajak atau wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau wajib Retribusi.
- (3) Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Pembebasan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan fungsi objek Retribusi PBG.
- (6) Bangunan gedung tertentu dapat memperoleh insentif berupa keringanan retribusi PBG, yaitu:
 - a. BGCB yang melaksanakan perlindungan, pengembangan dan/atau pemanfaatan BGCB yang dilestarikan; dan
 - b. Bangunan fungsi hunian berupa rumah tinggal sederhana dan rumah sangat sederhana.

- (7) Ketentuan mengenai insentif keringanan retribusi PBG untuk BGCB sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) huruf a diatas meliputi:
- a. BGCB yang dapat diberikan insentif keringanan retribusi PBG yaitu bangunan hunian dan bangunan yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
 - b. Besaran Insentif Retribusi PBG untuk BGCB ditetapkan sebagai berikut:
 1. untuk BGCB Golongan A diberikan keringanan retribusi paling kurang sebesar 70% dari besarnya retribusi PBG terutang;
 2. untuk BGCB Golongan B diberikan keringanan retribusi paling kurang sebesar 60% dari besarnya retribusi PBG terutang; dan
 3. untuk BGCB Golongan C diberikan keringanan retribusi paling kurang sebesar 50% dari besarnya retribusi PBG terutang.
 - c. BGCB dengan fungsi keagamaan seperti rumah ibadah dikecualikan dari objek retribusi PBG.

13. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) merupakan pendapatan negara.

14. Ketentuan Pasal 93 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku paling lama mulai tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan detail rincian pelayanan kesehatan pada BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Uraian objek pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud Pasal 70 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Ketentuan mengenai insentif Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 88, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan Aparatur Sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 April 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT
(2/21/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A) LAMPIRAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN

No.	Uraian	Keterangan
A.	UPTD PUSKESMAS BLUD	
1.	Pelayanan Kesehatan	Retribusi pelayanan kesehatan UPTD Puskesmas meliputi: a. Pelayanan kesehatan umum; b. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut; c. Pelayanan kesehatan keluarga, meliputi: 1) Pelayanan kesehatan ibu, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas; 2) Pelayanan kesehatan bayi dan balita; 3) Pelayanan kesehatan anak usia pra sekolah; 4) Pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja; 5) Pelayanan catin; 6) Pelayanan wanita usia subur; dan 7) Pelayanan usia lanjut; d. Pelayanan kegawatdaruratan; e. Pelayanan tindakan; f. Pelayanan pemeriksaan kesehatan; dan

G) TARIF PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Layanan Kegiatan	Biaya Jasa
1.	Zona Parkir Kawasan Pusat Kota	
	a. Roda 4 dan sejenisnya 1 jam berikutnya	Rp5.000,00/jam Rp5.000,00
	b. Sepeda motor 1 jam berikutnya	Rp3.000,00/jam Rp3.000,00
2.	Zona Parkir Kawasan Penyangga Kota	
	a. Roda 4 dan sejenisnya 1 jam berikutnya	Rp4.000,00/jam Rp4.000,00
	b. Sepeda motor 1 jam berikutnya	Rp2.000,00/jam Rp2.000,00
3.	Zona Parkir Kawasan Pinggiran Kota	
	a. Roda 4 dan sejenisnya 1 jam berikutnya	Rp3.000,00/jam Rp3.000,00
	b. Sepeda motor 1 jam berikutnya	Rp2.000,00/jam Rp2.000,00

Wali Kota Bandung

ttd.

Muhammad Farhan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. TARIF PELAYANAN RUMAH POTONG HEWAN TERNAK

No.	Uraian	Besaran Tarif (Rp)	Satuan	Keterangan
1.	Sapi/Kerbau	Rp35.000,00	Per ekor	Ada
2.	Babi	Rp55.000,00	Per ekor	Ada

B. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKEASI DAN
OLAHRAGA

No.	Uraian	Besaran Tarif (Rp)	Satuan
I.	RETRIBUSI TEMPAT REKREASI TAMAN TEGALLEGA A. Tempat Rekreasi Taman Tegallega: Tarif Masuk kawasan rekreasi kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun.	Rp2.000,00	Per sekali masuk
	B. Tarif Masuk Lift Monumen Bandung Lautan Api: 1. Perorangan/Hari Kerja: a. Dewasa	Rp8.000,00	Per sekali masuk

11703	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang 6 dan 7 Blok E	05	08	240	0.5	A06	2352000	564480000	2822400
11704	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang Kav No. 14 dan 15 Blok D	05	08	240	0.5	A19	614000	147360000	736800
11705	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang 8 Blok B	05	08	400	0.5	A19	614000	245600000	1228000
11706	Ujung Berung	Pasanggrahan	Jl. Puri Asih 2 Blok C (Blok Cilengkrang)	05	08	286	0.5	A13	1274000	364364000	1821820
11707	Ujung Berung	Pasanggrahan	Jl. Puri Asih 3 Blok C (Blok Cilengkrang)	05	08	231	0.5	A13	1274000	294294000	1471470
11708	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang	05	08	350	0.5	A21	464000	162400000	812000
11709	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang 7 Blok G	05	08	180	0.5	A19	614000	110520000	552600
11710	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang	01	09	180	0.5	A19	614000	110520000	552600
11711	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			120	0.5	A19	614000	73680000	368400
11712	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			220	0.5	A19	614000	135080000	675400
11713	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			120	0.5	A19	614000	73680000	368400
11714	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			120	0.5	A19	614000	73680000	368400
11715	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			120	0.5	A19	614000	73680000	368400
11716	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			200	0.5	A19	614000	122800000	614000
11717	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			198	0.5	A19	614000	121572000	607860
11718	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			220	0.5	A06	2352000	517440000	2587200
11719	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			85	0.5	A19	614000	52190000	260950
11720	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			120	0.5	A19	614000	73680000	368400
11721	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			140	0.5	A19	614000	85960000	429800
11722	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			217	0.5	A19	614000	133238000	666190
11723	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok. Cilengkrang			355	0.5	A19	614000	217970000	1089850
11724	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			120	0.5	A19	614000	73680000	368400
11725	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			200	0.5	A19	614000	122800000	614000
11726	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang Persil No. 3 Blok D			190	0.5	A19	614000	116660000	583300
11727	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			190	0.5	A19	614000	116660000	583300
11728	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang			140	0.5	A19	614000	85960000	429800
11729	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang No. 12 Blok C			90	0.5	A19	614000	55260000	276300
11730	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang 6 Blok G			104	0.5	A19	614000	63856000	319280
11731	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang 2 Blok D			210	0.5	A19	614000	128940000	644700
11732	Ujung Berung	Pasanggrahan	Blok Cilengkrang 22 Blok G			140	0.5	A19	614000	85960000	429800

Wali Kota Bandung

ttd.

Muhammad Farhan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1. **TARIF PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

A. Formula Tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

- 2) Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HPsbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- 3) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \Sigma (bp \times Ip) \times Fm$$

B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan

3. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per jabatan/orang/bulan	US\$100

Retribusi dimaksud dibayarkan dimuka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Wali Kota Bandung,

ttd

Muhammad Farhan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002